



PUTUSAN

Nomor 0003/JN/2015/MS.Snb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Khalwat (mesum) dengan acara pemeriksaan biasa terhadap

Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Tempat Lahir : Singosari
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 31 Desember 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Suka Katya Kecamatan Simeulue Timur
Kabupaten Simeulue
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan;

Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang tidak melakukan penahanan;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 0003/JN/2015/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan saksi-saksi serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum nomor registrasi perkara PDM - 11/SNB/EUH/04/2015 di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana khalwat (mesum) sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA 'uqubat cambuk sebanyak 6 (enam) kali;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 beserta memory card dan sim card;
 - 1 (satu) buah celana dalam pria merk GT Mom warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kaus singlet pria merk GT Mom warna putih;
 - 1 (satu) buah kain lap merk snoopy warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok U-Mild
 - 1 (satu) buah baju wanita motif bintang-bintang warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah baju T-Shirt pria warna hitam, ungu les abu-abu, dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tindak pidana khalwat dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah datang menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan nomor register perkara: PDM-11/EUH/SNB/04/2015 tertanggal 20 April 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Baru Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan khalwat (*mesum*) hukumnya haram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 22.30 wib, Saksi SAKSI (berkas dalam perkara terpisah) mengirim SMS

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0003/JN/2015/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan mengatakan “Dek saksi mau ke rumah” dan Terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan “Ya boleh” tidak lama kemudian Saksi SAKSI menelfon Terdakwa dengan mengatakan “Saksi sudah di belakang” (belakang rumah Terdakwa) lalu Terdakwa membukakan pintu belakang rumah Terdakwa, setelah itu Saksi SAKSI masuk ke dalam rumah dan langsung ke kamar Terdakwa, di dalam kamar Terdakwa bersama Saksi SAKSI bercerita sambil berpegangan tangan dan ciuman selanjutnya Saksi SAKSI membuka bajunya dan celananya serta baju tidur Terdakwa, setelah Terdakwa dan saksi SAKSI bertelanjang lalu Terdakwa bersama saksi SAKSI sambil berdiri kembali berciuman dan pelukan lalu saksi SAKSI mendorong / merebahkan badan Terdakwa ke atas ranjang dan menindih Terdakwa sambil mencium dan meraba-raba tubuh Terdakwa dan dilanjutkan dengan membuka atau mengangkang kaki Terdakwa setelah itu saksi SAKSI memasukan kemaluan atau penisnya yang sudah mengeras kedalam kemaluan Terdakwa lalu saksi SAKSI menggoyang-goyangkan pinggangnya sekitar 20 (dua puluh) menit dan saksi SAKSI mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Terdakwa dan saksi SAKSI mencabut / mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa duduk di atas ranjang dan saksi SAKSI tidur di samping Terdakwa, sekitar pukul 00.30 wib datang warga Desa Suka Karya mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu saksi SAKSI membukakan pintu dan Saksi Andi bertanya kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA “Apakah ada suaminya di rumah” lalu Terdakwa TERDAKWA menjawab “Tidak ada” dan Saksi Andi mengatakan lagi “Tadi ada yang masuk dari samping, mungkin maling”, lalu Saksi Andi meminta ijin untuk memeriksa rumah Terdakwa TERDAKWA lalu Saksi Panji menemukan saksi SAKSI di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa TERDAKWA lalu kami membawa saksi SAKSI keluar dari dalam kamar dan karena orang sudah semakin ramai kami mengamankan saksi SAKSI dan Terdakwa TERDAKWA di bawa ke Polsek untuk diamankan;

- Bahwa saksi SAKSI dan dan Terdakwa bukan merupakan pasangan suami istri sah dan saksi SAKSI dan Terdakwa masing-masing sudah menikah dan mempunyai keluarga yang sah;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 4 Jo pasal 22 ayat (1) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum);

atau

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Baru Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar’iyah Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan khalwat (*mesum*) hukumnya

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0003/JN/2015/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 22.30 wib, Saksi SAKSI (berkas dalam perkara terpisah) mengirim SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan “Dek saksi mau ke rumah” dan Terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan “Ya boleh” tidak lama kemudian Saksi SAKSI menelfon Terdakwa dengan mengatakan “Saksi sudah di belakang” (belakang rumah Terdakwa) lalu Terdakwa membukakan pintu belakang rumah Terdakwa, setelah itu Saksi SAKSI masuk ke dalam rumah dan langsung ke kamar Terdakwa, di dalam kamar Terdakwa bersama Saksi SAKSI bercerita sambil berpegangan tangan dan ciuman selanjutnya Saksi SAKSI membuka bajunya dan celananya serta baju tidur Terdakwa, setelah Terdakwa dan saksi SAKSI bertelanjang lalu Terdakwa bersama saksi SAKSI sambil berdiri kembali berciuman dan pelukan lalu saksi SAKSI mendorong / merebahkan badan Terdakwa ke atas ranjang dan menindih Terdakwa sambil mencium dan meraba-raba tubuh Terdakwa dan dilanjutkan dengan membuka atau mengangkangkan kaki Terdakwa setelah itu saksi SAKSI memasukan kemaluan atau penisnya yang sudah mengeras kedalam kemaluan Terdakwa lalu saksi SAKSI menggoyang-goyangkan pinggangnya sekitar 20 (dua puluh) menit dan saksi SAKSI mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Terdakwa dan saksi SAKSI mencabut / mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah itu Terdakwa duduk di atas ranjang dan saksi SAKSI tidur di samping Terdakwa, sekitar pukul 00.30 wib datang warga Desa Suka Karya mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu saksi SAKSI membukakan pintu dan Saksi Andi bertanya kepada Terdakwa TERDAKWA “Apakah ada suaminya di rumah” lalu Terdakwa TERDAKWA menjawab “Tidak ada” dan Saksi Andi mengatakan lagi “Tadi ada yang masuk dari samping, mungkin maling”, lalu Saksi Andi meminta ijin untuk memeriksa rumah Terdakwa TERDAKWA lalu Saksi Panji menemukan saksi SAKSI di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa TERDAKWA lalu kami membawa saksi SAKSI keluar dari dalam kamar dan karena orang sudah semakin ramai kami mengamankan saksi SAKSI dan Terdakwa TERDAKWA di bawa ke Polsek untuk diamankan;

- Bahwa saksi SAKSI dan dan Terdakwa bukan merupakan pasangan suami istri sah dan saksi SAKSI dan Terdakwa masing-masing sudah menikah dan mempunyai keluarga yang sah;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 5 Jo pasal 22 ayat (2) Qanun Pemerintah Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum);

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Exceptie;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0003/JN/2015/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan, yaitu :

Saksi I, **SAKSI PERTAMA**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa bernama TERDAKWA;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan khalwat yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA dengan saksi sendiri;
- Bahwa perbuatan khalwat tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekitar pukul 22.30 Wib malam di rumah saksi sendiri di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur;
- Bahwa perbuatan khalwat yang dilakukan Terdakwa dimulai dengan SMS yang dikirim saksi kepada Terdakwa mau datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menjawab boleh;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi melalui pintu belakang rumah saksi setelah sebelumnya berjalan melalui samping rumah menuju pintu belakang, selanjutnya di dalam kamar Tergugat dan saksi melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengakui telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa sejak 2 tahun yang lalu;

Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa bernama SAKSI, panggilannya Anci dan tidak kenal dengan TERDAKWA;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan khalwat yang dilakukan oleh Terdakwa SAKSI dengan TERDAKWA yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 malam di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur;
- Bahwa perbuatan khalwat itu saksi ketahui sendiri yaitu Terdakwa sedang berdua-duaan didalam rumah milik seorang perempuan bernama TERDAKWA;
- Bahwa antara Terdakwa dengan TERDAKWA tidak ada ikatan pernikahan sah, karena masing-masing pihak telah memiliki pasangan hidup masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa berdua-duaan didalam kamar atau rumah dengan yang bukan muhrim adalah perbuatan yang terlarang;

Saksi III, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan juga kenal TERDAKWA sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan masalah pelanggaran khalwat yang dilakukan Terdakwa dengan TERDAKWA;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada malam Minggu sekitar pukul 00.00 Wib di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0003/JN/2015/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sedang duduk-duduk di depan rumah TERDAKWA, saksi melihat ada seseorang yang masuk dari belakang rumah TERDAKWA yang bukan suaminya;
- Bahwa kemudian saksi melapor kepada warga untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa saksi dan beberapa orang warga mengetok rumah TERDAKWA, saksi ikut masuk ke dalam rumah, karena tidak menemukan Terdakwa kemudian saksi masuk ke kamar TERDAKWA dan ditemukan Terdakwa sedang bersembunyi di bawah tempat tidur sedangkan lampu kamar dalam keadaan mati ;
- Bahwa saat ditemukan Terdakwa tidak memakai baju dan hanya mengenakan celana panjang;
- Bahwa selain Terdakwa dan TERDAKWA, di dalam rumah ada 4 orang anak TERDAKWA yang sedang tertidur;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga membawa saudara Terdakwa dan TERDAKWA ke Polsek Simeulue Timur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar qanun syariat Islam yang berlaku di Propinsi Aceh;

Saksi IV, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal TERDAKWA sebagai tetangga sekitar 1 tahun dan kenal Terdakwa sebagai warga Desa Suka Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku perbuatan khalwat, hal mana saksi lihat sendiri kejadiannya di Desa Suka Karya pada hari Minggu sekira tanggal 7 Desember 2014;
- Bahwa awalnya saksi baru pulang nonton bola, kemudian diberitahu seseorang ada yang masuk ke rumah TERDAKWA namun bukan suaminya, karena setahu saksi saat itu suaminya sedang berada di Kampung Aie, lalu saksi telepon saudara Andi dan setelah kumpul beberapa orang warga, saudara Andi mengetuk pintu rumah TERDAKWA yang terkunci, setelah dibuka, saksi dan sekitar ± 6 orang warga masuk ke dalam rumah dan ternyata di dalam sudah ada Terdakwa SAKSI;
- Bahwa selain Terdakwa dan TERDAKWA, di dalam rumah ada 4 orang anak TERDAKWA yang sedang tertidur;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga membawa saudara Terdakwa dan TERDAKWA ke Polsek Simeulue Timur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar qanun syariat Islam yang berlaku di Propinsi Aceh;

Menimbang, bahwa atas keterangan keempat orang saksi di atas tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan khalwat/mesum;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0003/JN/2015/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan khalwat/mesum yang dilakukan Terdakwa sudah sampai pada tahap persetubuhan/perzinaan dan telah dilakukan lebih dari satu kali;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 beserta memory card dan sim card;
- 1 (satu) buah celana dalam pria merk GT Mom warna cokelat;
- 1 (satu) buah kaus singlet pria merk GT Mom warna putih;
- 1 (satu) buah kain lap merk snoopy warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok U-Mild
- 1 (satu) buah baju wanita motif bintang-bintang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah baju T-Shirt pria warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapati fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui ada melakukan perbuatan khalwat/mesum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memiliki pasangan perkawinan sah;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang beragama Islam dan telah mukallaf serta perbuatannya tersebut adalah dilarang (haram);
- Bahwa benar dalam wilayah Propinsi Aceh telah diberlakukan Syari'at Islam dan khalwat (mesum) tersebut dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan

Terdakwa tersebut maka didapati fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Qanun nomor 14 Tahun 2003 pasal 4 dan 5 jo pasal 22 ayat (1 dan 2) tentang khalwat (mesum);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan selengkapnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dari khalwat (mesum) yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 4 dan 5 Jo pasal 22 ayat (1 dan 2) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum) di mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "khalwat/mesum hukumnya haram";

Haram adalah suatu perbuatan yang dilarang mengerjakannya. Pelaku diberi hukuman/sanksi dan yang meninggalkannya diberi pahala/ganjaran.

Bahwa Terdakwa orang yang beragama Islam serta telah mukallaf maka

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0003/JN/2015/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah mempelajari dan mengetahui hukum taklifi ditambah lagi Terdakwa telah memiliki pasangan dari perkawinan sah dan mengakui telah melakukan perbuatan khalwat/mesum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

2. “Setiap orang”;

Unsur setiap orang disini adalah orang Islam dan berada di Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan subjek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan terlarang (jarimah). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa SAKSI bin Abuddin sesuai identitasnya benar merupakan orang-orang/pelaku perbuatan terlarang (jarimah) khalwat (mesum) dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. “Melakukan perbuatan khalwat/mesum”

Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 20 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 tentang kalwat (mesum) yang dimaksud khalwat (mesum) adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan;

Ad. 3.1 :Perbuatan bersunyi-sunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri bahwa pada tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa telah melakukan perbuatan bersunyi-sunyi dengan seorang perempuan bernama TERDAKWA binti Rofii di dalam kamar rumah milik TERDAKWA di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, di mana saat itu keadaan rumah TERDAKWA sunyi dan sepi dan saat dilakukan penggerebekan di dalam kamar/rumah hanya ada Terdakwa SAKSI dan TERDAKWA, sementara anak-anak TERDAKWA berada di kamar lain dan dalam keadaan tertidur;

Ad.3.2 : Antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam, persidangan, terbukti Terdakwa SAKSI bin Abuddin dan TERDAKWA binti Rofii, keduanya sudah mukallaf dalam arti Terdakwa adalah orang Islam yang sudah baligh/dewasa dan berakal sehat;

Ad. 3.3 : Bukan Muhrim atau tanpa ikatan perkawinan

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terbukti bahwa antara Terdakwa SAKSI bin Abuddin dan TERDAKWA binti Rofii, bukan muhrim karena tidak memiliki hubungan nasab dan juga bukan sebagai suami istri, justru diketahui keduanya telah memiliki pasangan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "**melakukan perbuatan**

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0003/JN/2015/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalwat (mesum)” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 4 dan 5 jo pasal 22 ayat 1 dan 2 Qanun Pemerintah Aceh nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan:
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung berlakunya Syariat Islam di Propinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa telah menikah atau memiliki pasangan yang sah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah sampai pada tahap persetujuan/perzinaan dan dilakukan berulang-ulang sejak 2 tahun lalu;
- Hal-hal yang meringankan :
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dalam persidangan dan berkelakuan baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman berupa uqubat cambuk sebanyak 6 (enam) kali di depan umum, maka Majelis Hakim akan menentukan hukuman seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hokum, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 32 tentang larangan khalwat (mesum/zina), yaitu :

Artinya: *"Janganlah kamu dekati zina. Karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk";*

Mengingat pula Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, yang berbunyi:

لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0003/JN/2015/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Janganlah sekali-kali seorang laki-laki bersunyi-sunyi dengan seorang wanita, kecuali bersamanya seorang laki-laki mahram*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan undang-undang apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman cambuk sebagai upaya preventif dan edukatif yang amarnya seperti di bawah ini;

Memperhatikan pasal 49 huruf (c) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam serta segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 4 dan 5 jo Pasal 22 ayat (1 dan 2) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum);

M E N G A D I L I

5. Menyatakan terdakwa TERDAKWA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana khalwat (mesum);
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAKSI bin Abuddin dengan ‘uqubat cambuk sebanyak 9 kali;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 beserta memory card dan sim card;
 - 1 (satu) buah celana dalam pria merk GT Mom warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaus singlet pria merk GT Mom warna putih;
- 1 (satu) buah kain lap merk snoopy warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok U-Mild
- 1 (satu) buah baju wanita motif bintang-bintang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah baju T-Shirt pria warna hitam, ungu les abu-abu, dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Sinabang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1436 H, oleh kami oleh kami **Dra. ANB. Muthmainah WH** sebagai Ketua Majelis, **Mujihendra, S.HI** dan **Agus Sopyan, S.HI** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arisudin, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Dedek Syumarta Suir, S.H** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinabang, di hadapan Terdakwa;

Ketua Majelis,

dto

Dra. ANB. Muthmainah WH

Halaman 19 dari 17 halaman Putusan Nomor 0003/JN/2015/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

Mujihendra, S.HI

dto

Agus Sopyan, S.HI

Panitera Pengganti,

dto

Arisman, BA. SH